



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robert Maruli Napitupulu.
Pangkat/NRP : Koptu/ 31970051700578.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 06.
Kesatuan : Kodim 0209/LB.
Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 17 Mei 1978.
A g a m a : Kristen.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Wira Asri I Blok 1 No. 19 Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0209/LB selaku Ankum Nomor : Skep/264/IV/2016 tanggal 22 April 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/59/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/99/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/237/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/239/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/238/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 kemudian dibebaskan dari di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantauprapat, selaku Papera terhitung mulai pada tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan surat keputusan pembebasan Nomor : Kep/1281/XII/2016 dengan tanggal 18 Desember 2016.

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandim 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2017 tanggal 17 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/53/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/53/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 19 April 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Di Pecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah Testkit 6 (enam) parameter merk righ sign.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 4 (empat) lembar daftar hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka/cm.01 /2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

b) 1 (satu) lembar foto testkit 6 (enam) parameter Merk Rign Sign bertuliskan angka 9 (sembilan) menggunakan spidol warna biru.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pledoi atau pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai ; Terbuktinya unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalaguna" dan unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan argumentasi/alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengkonsumsi sabu-sabu dan memang Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meragukan keakuratan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNK Kota Tanjung Balai dengan menggunakan Test Pack 6 (enam) parameter merk Right Sign yang positif mengandung Narkotika karena tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan tidak mencantumkan kata "Projusticia" dan tidak Projusticia sehingga tidak sesuai dengan standar pemeriksaan urine sesuai Perka BNN No.5 Tahun 2010 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian Narkotika pada BNN sebagaimana telah dirubah dengan Perka BNN No.11 Tahun 2011.
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ada satu saksipun yang melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri kalau Terdakwa memakai Narkotika sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 27 UU RI No.31 Tahun 1997.
- Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2011 Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan dari dokter dan obat herbal untuk proses penyembuhan penyakit Hypertiroit yang diderita Terdakwa sebagaimana resep dokter spesialis penyakit dalam/internist dari dr. Novriyanti Dewi Artika SpPD, oleh karena itu ada kemungkinan besar urine Terdakwa positif mengandung narkotika disebabkan karena Terdakwa secara rutin mengkonsumsi obat-obatan tersebut.
- Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2016 dan baru dibebaskan pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1553/VII/2016 tanggal 30 Desember 2016 bukan pada tanggal 8 Nopember 2016 sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang telah diungkapkan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
 - b. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
 - c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag van alle Rechtsvervolging).
 - d. Agar proses penanganan perkara dan penerapan pasal dalam dakwaan Oditur Militer dikaji kembali apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan perkara aquo.
 - e. Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Equo Et bono"
3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sedikitnya sudah ada 3 (tiga) alat bukti yang sah yang menunjukkan Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yaitu keterangan keterangan ahli dan surat hasil test urine yang menjadi alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat sebagaimana diatur dalam Pasal 177 UU RI No.31 Tahun 1997, sedangkan hasil test urine secara bentuk menjadi alat bukti surat yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah disumpah terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 176 UU RI No.31 Tahun 1997.
 - Bahwa pelaksanaan tes urine yang dilakukan petugas BNN Kota Tanjung Balai pada tanggal 18 April 2016 adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena BNN adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk menangani masalah Narkotika dan pelaksanaan tes urine begitu alat teskit yang digunakan yaitu teskit 6 (enam) parameter merk Right Sight standard Permenkes dan BNN sehingga hasilnya tidak perlu diragukan lagi, dan Terdakwa didakwa/dituduh hanyalah pengguna yang cukup hanya melalui tes urine saja.
 - Bahwa keterangan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut ada pada saat dipersidangan dan sewaktu dipenyidik tidak pernah ada serta hal tersebut muncul karena ada pertanyaan dari salah seorang hakim anggota yang melihat Terdakwa keringatan padahal ruangan ber AC yang dijawab Terdakwa bahwa menderita penyakit Hipertiroid selanjutnya dijadikan alasan pembenar oleh penasehat hukum Terdakwa bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif kemungkinan besar disebabkan oleh karena Terdakwa secara rutin mengkonsumsi obat-obatan dari dokter maupun obat-obatan berupa herbal guna mengobati penyakit hipertiroid yang diderita oleh Terdakwa dengan melampirkan foto copy resep dari dokter yang diragukan kebenarannya karena urutan dan isinya semuanya

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari a sampai z-nya, baik titik komanya kecuali tanggalnya dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah ada upaya menghadirkan dokter yang dimaksud sebagai saksi dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan surat kaotmil I-02 Medan Nomor B/1553/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, hal tersebut benar adanya yang nanti akan dipertimbangan oleh Hakim didalam putusannya sehingga Terdakwa tidak akan dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur Militer tidak sepakat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutan sebelumnya, oleh karena itu mohon agar Majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan menerima tuntutan kami seluruhnya.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang mengatakan bahwa penasehat hukum Terdakwa tetap pada Pledoi atau pembelaan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara atau Setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Sartaif tahun 1997 di Rindam I/BB Pematangsiantar tahun 1997 sampai dengan 2012 ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian tahun 2012 sampai dengan 2013 ditugaskan di Korem 022/PT, kemudian ditugaskan ke Kodim 0209/LB dari tahun 2013 sampai dengan saat ini berpangkat Koptu NRP 319700051700578 Jabatan Babinsa Ramil 06 Dim 0209/LB.
2. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bersama dengan Sdr. Hendro didekat Pos Satpam perumahan Wira Asri Jalan Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhabatu Rantau Prapat Sumatera Utara, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram, dan yang menyediakan bong adalah Sdr. Hendro.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan pipa plastik (pipet) yang telah dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol aqua dan kaca pirex yang telah di isi dengan Sabu-sabu yang sudah terbakar dan memuai.

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. Hendro yang sedang minum tuak di depan Biliard milik Sdr. Sopian di jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara, Sdr. Hendro mengajak Terdakwa untuk minum tuak tersebut, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata tuak tersebut telah dicampur Sabu-sabu oleh Sdr. Hendro dan Sdr. Hendro baru mengatakannya ketika Terdakwa selesai menghabiskan 2 (dua) gelas tuak tersebut.

5. Bahwa perasaan Terdakwa setelah selesai meminum tuak tersebut adalah Terdakwa tidak mengantuk dan jantung Terdakwa berdebar-debar, perasaan menjadi gelisah dan berkeriang dingin.

6. Bahwa pihak BNN Kota Tanjung Balai diminta oleh Dandim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screening test urine terhadap personel Kodim 0209/LB sesuai dengan surat Dandim 0209/LB kepada Kepala BNN Kota Tanjung Balai Nomor B/282/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan untuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 (Sdri. Mailani Kristin Sinaga, SKM) beserta 6 (enam) orang anggota BNN Kota Tanjung Balai hadir di Aula Kodim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screening test urine terhadap personel Kodim 0209/LB sesuai Sprin/94/IV/Ka/cm.00/2016/BNNK-TB tanggal 15 April 2016, sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan test urine bagi seluruh personel Kodim 0209/LB oleh Saksi-3 bersama dengan petugas BNN Kota Tanjung Balai dibantu oleh Saksi-1 (Serka Sabar Martahan Parapat) dan Saksi-2 (Serda Raja Ugup Harahap) bersama dengan Personel Intel yang lainnya serta Personel Kodim 0209/LB dan diawasi oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB (Mayor Czi PH Purba) beserta Kasdim 0209/LB (Mayor Czi Baginda Siregar).

8. Bahwa saat itu Terdakwa beserta Personel 0209/LB yang lain diberikan masing-masing 1 (satu) buah tabung/ botol yang telah diberi nomor urut sebagai tempat menampung urine, setelah tabung-tabung tersebut berisi urine kemudian diletakkan diatas meja kemudian petugas BNN Kota Tanjung Balai mengeluarkan testkit 6 (enam) parameter merk Right Sign yang masih terbungkus plastik serta menunjukkannya ke personel yang urinenya di test, setelah itu testkit tersebut dimasukkan kedalam tabung/ botol yang berisi urine dan setelah melaksanakan test urine diketahui ada 3 (tiga) personel yang urinenya mengandung Narkotika dan salah satunya adalah Terdakwa.

9. Bahwa dari hasil test urine tersebut didapat 3 (tiga) orang Personel yang urinenya positif mengandung Narkotika dan Saksi-2 melihat langsung testkit (alat test Narkoba) personel yang positif mengandung Narkotika antara lain Nomor 9 atas nama Terdakwa, namun menurut Saksi-3 alat testkit 6 (enam) parameter Merk Right Sign tersebut hanya sebagai petunjuk awal saja dan untuk lebih akurat seharusnya hasil urine dan alat testkit tersebut dibawa ke Laboratorium untuk diperiksa kembali, Saksi-3 tidak ada membawa sampel urine dari 3 (tiga) orang personel yang urinenya dinyatakan positif mengandung Narkotika ke Kantor BNN Kota Tanjung Balai untuk pemeriksaan secara Laboratoris karena di BNN Kota Tanjung Balai belum ada Laboratorium, sample urine dan alat testkit tersebut diserahkan kepada pihak Kodim 0209/LB.

10. Bahwa menurut Saksi-3 batas waktu dilakukannya screening test urine bagi anggota yang diduga menyalahgunakan Narkotika maksimal hanya 5 (lima) hari karena zat-zat yang dikandung didalam ginjal sipemakai cepat larut apabila si pemakai meminum banyak air dan tidak akan dapat terdeteksi lagi pada urine.

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tuak yang diminum pada tanggal 29 Maret 2016 telah dicampur sabu-sabu oleh Sdr. Hendro dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 dengan jarak waktu yang lama ketika test urine yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016.

12. Bahwa berdasarkan hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor B/409/IV/Ka/cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016 bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib didekat Pos Satpam perumahan Wira Asri Jalan Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Rantau Prapat Sumatera Utara bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk P.F. Simamora, SH NRP.2196034884074, Lettu Chk (K) Nurhafni, SH NRP.21980355410479 dan Serka Gelora Patria, SH NRP.21050025501185 berdasarkan surat perintah dari Ka Kumdam I/BB Nomor Sprin/ 01 / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal Mei 2017.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan dari Oditur Militer tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Raja Ugup Harahap.
Pangkat/NRP	: Serda/ 3910455490771.
J a b a t a n	: Bintara Provost.
Kesatuan	: Kodim 0209/LB.
Tempat dan tanggal lahir	: Langga Payung, 25 Juli 1971.
A g a m a	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu.

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Kodim 0209/LB dalam hubungan sebatas rekan kerja tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib seluruh personel Kodim 0209/LB mengikuti pengarahan/sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan oleh pihak BNN Kota Tanjung Balai yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atau test urine seluruh personel Kodim 0209/LB oleh petugas BNN Kota Tanjung Balai dengan menggunakan alat test Narkotika (testkit) dari BNN kota Tanjung Balai dan yang menyediakan tabung/botol untuk tempat penampungan urine adalah dari pihak Kodim 0209/LB.
3. Bahwa adapun cara pelaksanaan pemeriksaan atau test urine tersebut pertama-tama setiap personel Kodim 0209/LB dipanggil secara bergiliran lalu diberikan satu botol bening ukuran kecil yang telah diberi nomor urut selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan urine didalam botol tersebut dikamar mandi yang diawasi oleh petugas.
4. Bahwa selanjutnya botol yang sudah terisi urine tersebut diletakkan diatas meja kemudian petugas BNN Kota Tanjung Balai mengeluarkan alat testkit yang masih terbungkus plastik, alat test tersebut diperlihatkan terlebih dahulu kepada personel yang melaksanakan pemeriksaan urine, setelah itu alat test tersebut dimasukkan kedalam botol/tabung yang berisi urine setelah menunggu beberapa saat baru diketahui apakah hasilnya negatif atau positif mengandung Narkotika.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan atau test urine tersebut didapat 3 (tiga) orang Personel Kodim 0209/LB yang urinenya positif mengandung Narkotika salah satunya termasuk Terdakwa, selanjutnya diamankan di ruang tahanan Kodim 0209/LB lalu dimintai keterangannya oleh staf intel untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan atau test urine personel Kodim 0209/LB, Saksi ikut membantu bersama dengan Personel Intel serta Personel Kesdim 0209/LB dan diawasi oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Mayor Czi PH Purba beserta Kasdim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu.
8. Bahwa satuan Saksi dan Terdakwa yaitu Kodim-0209/LB sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkotika agar menghindarinya serta sanksi yang tegas apabila ada anggota Prajurit yang menggunakan/memakai narkotika akan dikeluarkan atau dipecat dari dinas militer.
9. Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang saksi tahu dan dengar hanya pada saat pemeriksaan urine oleh petugas BNN Kota Tanjung Balai di Kodim 0209/LB, urine Terdakwa bersama 2 (dua) personel lainnya positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 5 (lima) kali namun tidak datang, atas permohonan Oditur Militer, dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 UURI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dipenyidik dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sabar Martahan Parapat.
Pangkat/NRP	: Serka/ 21050102301685.
J a b a t a n	: Bintara Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 0209/LB.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 12 Mei 1985.
A g a m a	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0209/LB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0209/LB dalam hubungan sebatas rekan kerja tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib seluruh personel Kodim 0209/LB mengikuti pengarahan/ sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan oleh pihak BNN Kota Tanjung Balai kemudian sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan test urine bagi seluruh personel Kodim 0209/LB oleh petugas BNN Kota Tanjung Balai dibantu oleh Saksi bersama dengan personel Intel yang lainnya serta Personel Kesdim 0209/LB dan diawasi oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB (Mayor Czi PH Purba) beserta Kasdim 0209/LB (Mayor Czi Baginda Siregar).
3. Bahwa yang menyediakan tabung/ botol urine adalah pihak Kodim 0209/LB dan yang menyediakan alat test Narkotika (testkit) adalah pihak BNN kota Tanjung Balai, cara pemeriksaan test urine tersebut pertama-tama setiap personel diberi 1 (satu) tabung /botol untuk tempat menampung urine yang telah diberi nomor urut, setelah tabung-tabung tersebut terisi urine para Personel Kodim 0209/LB selanjutnya diletakkan diatas meja kemudian petugas BNN Kota Tanjung Balai mengeluarkan alat testkit yang masih terbungkus plastik, alat test tersebut diperlihatkan terlebih dahulu kepada personel yang melaksanakan pemeriksaan urine, setelah itu alat test tersebut dimasukkan kedalam botol/ tabung yang berisi urine setelah menunggu beberapa saat baru diketahui apakah hasilnya negatif atau positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa dari hasil test urine tersebut di dapat 3 (tiga) orang personel yang urinenya positif mengandung Narkotika dan Saksi melihat langsung testkit (alat test narkoba) personel yang positif mengandung Narkotika antara lain nomor 7 atas nama Sertu Nirwan, nomor 9 atas nama Terdakwa dan nomor 12 atas nama Kopka Saidi Arsyad.
5. Bahwa kemudian Staf Intel membawa serta mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) personel yang lain yang urinenya positif menggunakan Narkotika ke kantor Staf Intel untuk diambil keterangan untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika sebelum dilaksanakan pemeriksaan urine.

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mailani Kristin Sinaga, SKM.
Pekerjaan : Asisten Konselor BNN Kota Tanjung Balai.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 9 April 1991.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 9 Kel. Karya Kec. Tanjung Balai Selatan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 April 2016 sejak Saksi menghadiri sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus pemeriksaan test urine terhadap personel Kodim 0209/LB namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pihak BNN Kota Tanjung Balai pernah diminta oleh Dandim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screening test urine terhadap personel Kodim 0209/LB sesuai dengan Surat Dandim 0209/LB kepada Kepala BNN Kota Tanjung Balai Nomor B/282/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan untuk Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi beserta 6 (enam) orang anggota BNN Kota Tanjung Balai ditunjuk oleh Kepala BNN Kota Tanjung Balai untuk hadir di Aula Kodim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screening test urine terhadap personel Kodim 0209/LB sesuai Sprin/94/IV/Ka/cm.00/2016/BNNK-TB tanggal 15 April 2016.
4. Bahwa setelah melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika, sekira pukul 10.00 Wib dilanjutkan dengan sidak screening test urine terhadap personel Kodim 0209/LB, dan anggota Kodim 0209/LB yang urinenya dinyatakan positif ada 3 (tiga) orang salah satunya adalah Terdakwa yang urinenya positif mengandung Methaphetamin dari Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa setelah pemeriksaan, Saksi tidak membawa sampel urine dari 3 (tiga) orang personel yang urinenya dinyatakan positif mengandung Narkotika ke Kantor BNN Kota Tanjung Balai untuk pemeriksaan secara Laboratoris karena di BNN Kota Tanjung Balai belum ada Laboratorium, sample urine dan alat testkit tersebut diserahkan kepada pihak Kodim 0209/LB.
6. Bahwa Saksi bukanlah tenaga ahli yang membidangi Narkotika namun bertugas sebagai Asisten Konselor di BNN Kota Tanjung Balai yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan kepada penyalahguna atau korban penyalahguna Narkotika.
7. Bahwa alat testkit dari BNN Kota Tanjung Balai adalah alat testkit 6 (enam) parameter merk Right Sign, alat testkit tersebut hanya sebagai petunjuk awal saja dan bisa dibawa ke Laboratorium untuk diperiksa kembali.
8. Bahwa menurut Saksi batas waktu dilakukannya screening test urine bagi anggota yang diduga menyalahgunakan Narkotika maksimal hanya 5

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (lima) hakim yang terdiri dari lima hakim yang dikandung didalam ginjal sipemakai cepat larut apabila si pemakai meminum banyak air dan tidak akan dapat terdeteksi lagi pada urine.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Sartaif tahun 1997 di Rindam I/BB Pematangsiantar, tahun 1997 sampai dengan 2012 ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian tahun 2012 sampai dengan 2013 ditugaskan di Korem 022/PT, kemudian ditugaskan ke Kodim 0209/LB dari tahun 2013 sampai dengan saat ini dengan pangkat Koptu NRP 319700051700578 dengan Jabatan Babinsa Ramil 06 Dim 0209/LB.
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dipenyidik yang mengatakan bahwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bersama dengan Sdr. Hendro didekat Pos Satpam perumahan Wira Asri Jalan Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Rantau Prapat Sumatera Utara, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram, dan yang menyediakan bong adalah Sdr. Hendro.
3. Bahwa Terdakwa juga mencabut keterangannya yang telah diberikan dipenyidik yang mengatakan bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan pipa plastik (pipet) yang telah dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol aqua dan kaca pirex yang telah diisi dengan Sabu-sabu yang sudah terbakar dan memuai.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr Hendro yang sedang minum tuak didepan Biliard milik Sdr. Sopian di Jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara, Sdr. Hendro mengajak Terdakwa untuk minum tuak tersebut, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata tuak tersebut telah dicampur Sabu-sabu oleh Sdr. Hendro, Sdr. Hendro baru mengatakannya ketika Terdakwa selesai menghabiskan 2 (dua) gelas tuak tersebut.
5. Bahwa perasaan Terdakwa setelah selesai meminum tuak tersebut adalah Terdakwa tidak mengantuk dan jantung Terdakwa berdebar-debar, perasaan menjadi gelisah dan berkeringat dingin.
6. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib seluruh personel Kodim 0209/LB mengikuti pengarahan/sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika yang disampaikan oleh pihak BNN Kota Tanjung Balai di Aula Kodim 0209/LB kemudian sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 56 (lima puluh enam) anggota Kodim 0209/LB melaksanakan test urine bagi seluruh personel Kodim 0209/LB oleh petugas BNN Kota Tanjung Balai.
7. Bahwa saat itu Terdakwa beserta Personel 0209/LB yang lain diberikan masing-masing 1 (satu) buah tabung/ botol yang telah diberi nomor urut sebagai tempat menampung urine, setelah tabung-tabung tersebut berisi urine kemudian diletakkan diatas meja kemudian petugas BNN Kota Tanjung Balai mengeluarkan testkit yang masih terbungkus plastik serta menunjukkannya ke

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang di test, setelah itu testkit tersebut dimasukkan kedalam tabung/botol yang berisi urine dan setelah melaksanakan test urine diketahui ada 3 (tiga) personel yang urinenya mengandung Narkotika dan salah satunya adalah Terdakwa sendiri.

8. Bahwa adapun alasan Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dipenyidik karena sewaktu Terdakwa dimintai keterangan di staf Intel Kodim 0209 Terdakwa disiksa karena tidak mengakui kalau menggunakan narkotika dan sewaktu Terdakwa dimintai keterangan dipenyidik Pom juga diancam akan disiksa kalau tidak mengakui perbuatannya menggunakan narkotika sehingga Terdakwa takut dan trauma lalu mengarang cerita kalau telah menggunakan Narkotika padahal Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika.

9. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya yang telah diberikan di penyidik (BAP) dengan alasan Terdakwa takut, trauma karena diancam akan disiksa oleh penyidik kalau tidak mengakui perbuatannya menggunakan Narkotika sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan penyidik yang melakukan penyidikan kepada Terdakwa (Saksi Verbalisan) dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-4 (Saksi Verbalisan).

Nama lengkap : Abdul Muis
Pangkat/NRP : Peltu/542380
Jabatan : Bariksa Subdenpom I/1-2 Rantauprapat
Kesatuan : Pomdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 16 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl kartini No.7 Rantauprapat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan bawahan karena Kantor Saksi dengan Kantor Terdakwa tidak berjauhan tapi tidak hubungan keluarga/family.

2. Bahwa saksi mulai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016 di Kantor Subdenpom I/1-2 Rantauprapat karena dugaan penyalagunaan Narkotika berdasarkan hasil screening test urine yang dikeluarkan oleh BNN Kota Tanjung Balai Nomor ; B/409/IV/Ka/cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

3. Bahwa adapun cara pemeriksaan yang saksi lakukan kepada Terdakwa adalah duduk berhadap-hadapan yang dibatasi oleh meja dimana saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan setelah dijawab oleh Terdakwa lalu saksi tulis (tuangkan) dalam berita acara pemeriksaan, begitu seterusnya sampai selesai.

4. Bahwa adapun pertanyaan yang saksi ajukan pertama kali kepada Terdakwa pada waktu Terdakwa menghadap saksi untuk dilakukan penyidikan adalah apakah Terdakwa sehat dan bisa memberikan keterangan dalam

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya yang digawid oleh Terdakwa bisa sehingga dilakukan penyidikan (dimintai keterangannya).

5. Bahwa setelah selesai dimintai keterangannya kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membaca ulang keterangan yang telah diberikannya dan apabila tidak setuju silahkan dikoreksi/diperbaiki dan apabila sudah setuju silahkan ditandatangani dan saat itu tidak ada yang dikoreksi oleh Terdakwa dan Terdakwa setuju lalu membubuhkan menandatangani.

6. Bahwa adapun prosedur saat saksi melakukan penyidikan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan protap dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada paksaan, intimidasi, apalagi ancaman maupun siksaan dan jawaban yang saksi tulis dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa adalah betul-betul keluar dari ucapan Terdakwa sendiri, Saksi tidak pernah mengajari, mengarahkan, atau mendikte atau apalagi menyuruh mengakui menggunakan narkoba.

7. Bahwa setelah berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditur Militer I-02 Medan ternyata berkas perkara Terdakwa tersebut dikembalikan lagi ke Subdenpom I/1-2 Rantauprapat untuk disempurnakan lalu pada tanggal 4 Agustus 2016 Terdakwa dimintai keterangannya lagi dan keterangan Terdakwa masih tetap dengan keterangannya sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya (pada tanggal 13 Mei 2016) yaitu Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba sebagaimana yang ada dalam berkas pemeriksaan Terdakwa dalam dalam perkaranya ini.

Atas keterangan Saksi-4 (verbalisan) tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah mendengarkan keterangan Saksi Verbalisan dibawah sumpah dipersidangan dan ternyata telah melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain tidak melakukan paksaan, tekanan maupun ancaman kepada Terdakwa sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa disidang sebelumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam BAP Terdakwa adalah betul-betul dari ucapan Terdakwa sendiri maka dengan demikian pencabutan Terdakwa terhadap keterangan yang telah diberikan dipenyidikan dengan alasan takut, trauma karena diancam akan disiksa oleh penyidik dengan sendirinya gugur atau tidak benar alias akal-akalan Terdakwa sendiri yang mau menghindar dari jeratan hukum, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang telah diberikan dipenyidik oleh Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22-K/Kr/1980 tanggal 13 Maret 1980 serta Yurisprudensi MARI Nomor : 414-K/Kr/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menjelaskan ; bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang (di Penyidik) yang kemudian di sidang disangkal/dicabut atau ditarik kembali oleh Terdakwa di persidangan tanpa alasan yang berdasar atau tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak cukup beralasan menurut hukum merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Serda Raja Ugup Harahap, Saksi-2 Serka Sabar Martahan Parapat, Saksi-3 Mailani Kristin Sinaga, SKM, dan saksi-4 (verbalisan) Peltu Abdul Muis oleh karena keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah Testkit 6 (enam) parameter Merk Righ Sign.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka/cm.01 /2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.
- 1 (satu) lembar foto testkit 6 (enam) parameter Merk Rign Sign bertuliskan angka 9 (sembilan) menggunakan spidol warna biru.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa ; barang 1 (satu) buah Testkit 6 (enam) parameter Merk Righ Sign., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga berhubungan/bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 4 (empat) lembar daftar hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka/cm.01 /2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai daftar hasil screening test urine, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti berupa surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga berhubungan/bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto testkit 6 (enam) parameter Merk Rign Sign bertuliskan angka 9 (sembilan) menggunakan spidol warna biru, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi sebagai foto testkit 6 (enam) parameter, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti berupa surat tersebut berhubungan/ bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sudah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Sartaif tahun 1997 di Rindam I/BB Pematangsiantar tahun 1997 sampai dengan 2012 ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian tahun 2012 sampai dengan 2013 ditugaskan di Korem 022/PT, kemudian ditugaskan ke Kodim 0209/LB dari tahun 2013 sampai dengan saat ini berpangkat Koptu NRP 319700051700578 Jabatan Babinsa Ramil 06 Dim 0209/LB.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang juga merupakan warga Negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bersama dengan Sdr. Hendro didekat Pos Satpam perumahan Wira Asri Jalan Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhabatu Rantau Prapat Sumatera Utara, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram, dan yang menyediakan bong adalah Sdr. Hendro.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan pipa plastik (pipet) yang telah dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol aqua dan kaca pirex yang telah di isi dengan Sabu-sabu yang sudah terbakar dan memuai.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. Hendro yang sedang minum tuak didepan Biliard milik Sdr. Sopian di jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara.
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Hendro mengajak Terdakwa untuk minum tuak namun tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata tuak tersebut telah dicampur Sabu-sabu oleh Sdr. Hendro dan Sdr. Hendro baru mengatakannya ketika Terdakwa selesai menghabiskan 2 (dua) gelas tuak tersebut.
7. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah selesai meminum tuak tersebut adalah Terdakwa tidak mengantuk dan jantung Terdakwa berdebar debar, perasaan menjadi gelisah dan berkeringat dingin.
8. Bahwa benar pihak BNN Kota Tanjung Balai diminta oleh Dandim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screning test urine personel Kodim 0209/LB sesuai dengan surat Dandim 0209/LB kepada Kepala BNN Kota Tanjung Balai Nomor B/282/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan untuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika.
9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 beserta 6 (enam) orang anggota BNN Kota Tanjung Balai datang ke Aula Kodim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screening test urine terhadap personel Kodim 0209/LB sesuai Sprin/94/IV/Ka/cm.00/ 2016/BNNK-TB tanggal 15 April 2016.

10. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan test urine bagi seluruh personel Kodim 0209/LB oleh petugas BNN Kota Tanjung Balai dibantu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan Personel Intel yang lainnya serta Personel Kesdim 0209/LB dan diawasi oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Mayor Czi PH Purba beserta Kasdim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar

11. Bahwa benar adapun cara pelaksanaan pemeriksaan atau test urine tersebut pertama-tama setiap personel Kodim 0209/LB dipanggil secara bergiliran lalu diberikan satu botol bening ukuran kecil yang telah diberi nomor urut selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan urine didalam botol tersebut dikamar mandi yang diawasi oleh petugas.

12. Bahwa benar setelah tabung-tabung tersebut berisi urine kemudian diletakkan diatas meja kemudian petugas BNN Kota Tanjung Balai mengeluarkan testkit 6 (enam) parameter merk Right Sign yang masih terbungkus plastik serta menunjukkannya ke personel yang urinenya di test, setelah itu testkit tersebut dimasukkan kedalam tabung/botol yang berisi urine dan setelah melaksanakan test urine diketahui ada 3 (tiga) personel Kodim 0209/LB yang urinenya mengandung Narkotika dan salah satunya adalah Terdakwa.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor B/409/IV/Ka/cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016, Urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dan para Saksi menerangkan jika Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik social maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, begitu pula mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan atau pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa penasehat hukum

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa tidak sanggup pendapat atau keberatan dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur kesatu : "Setiap penyalahguna" dan unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan alasan atau argumentasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak merasa mengonsumsi sabu-sabu dan memang Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu.
- b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meragukan keakuratan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNK Kota Tanjung Balai dengan menggunakan Test Pack 6 (enam) parameter merk Right Sign yang positif mengandung Narkotika karena tidak dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan tidak mencantumkan kata "Projusticia" dan tidak Projusticia.
- c. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ada satu saksipun yang melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri kalau Terdakwa memakai Narkotika sebagaimana yang dimanakan dalam Pasal 1 ayat 27 UU RI No.31 Tahun 1997.
- d. Bahwa Terdakwa sejak Tahun 2011 Terdakwa mengonsumsi obat-obatan dari dokter dan obat herbal untuk proses penyembuhan penyakit Hipertiroid yang diderita Terdakwa sebagaimana resep dokter spesialis penyakit dalam/internist dari dr. Novriyanti Dewi Artika SpPD, oleh karena itu ada kemungkinan besar urine Terdakwa positif mengandung narkotika disebabkan karena Terdakwa secara rutin mengonsumsi obat-obatan tersebut.
- e. Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2016 dan baru dibebaskan pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1553/VII/2016 tanggal 30 Desember 2016 bukan pada tanggal 8 Nopember 2016 sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam poin a tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Terdakwa diberi kebebasan untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun penyangkalan Terdakwa tersebut harus didukung oleh fakta serta dapat diterima oleh logika dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata penyangkalan Terdakwa bahwa tidak menggunakan narkotika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebelumnya dihadapan penyidik sangat bertolak belakang, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian terhadap sangkalan Terdakwa bahwa tidak pernah merasa menggunakan narkotika haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam poin b tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari lembaga yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah BNNK Kota Tanjung Balai merupakan salah satu Instansi pemerintah yang bergerak dibidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pencandu

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah Asisten Konselor BNNK Kota Tanjung Balai serta alat yang digunakan yaitu testkit merk Right Sign standar BNN dan Kemenkes dengan mampu mendeteksi 6 (enam) parameter jenis kandungan Narkotika dalam urine adalah sangat tidak berdasar dan beralasan apabila hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan diragukan keakuratannya.

- Merupakan pengetahuan umum bahwa salah satu standar untuk mengetahui keadaan kesehatan seseorang dapat dinilai diantaranya melalui urine karena urine adalah produk dari hasil metabolisme tubuh, Demikian pula halnya dalam pemeriksaan adanya unsur narkotika pada seseorang juga dapat dinilai diantaranya melalui urine karena apa yang dikonsumsi oleh seseorang dapat diketahui dari hasil pemeriksaan urine ini. Sehingga dengan adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina maka adalah tidak pada tempatnya apabila Terdakwa menyatakan tidak mengkonsumsi (menggunakan) sehingga dengan demikian keraguan Penasehat hukum Terdakwa terhadap keakuratan Testkit yang digunakan saat pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif tidak beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam poin c tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Pasal 172 UU RI No.31 Tahun 1997 mengatakan bahwa alat bukti terdiri atas ; Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pencabutan Terdakwa terhadap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaanya di penyidik yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum karena tidak didukung oleh alat bukti lain dan hanya merupakan alasan Terdakwa saja.
- Adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Petugas dari BNNK Kota Kota Tanjung Balai yang positif mengandung Narkotika (+)Methamphetamine dengan menggunakan testkit merk Right Sign dengan mampu mendeteksi 6 (enam) parameter jenis kandungan Narkotika dalam urine.
- Keterangan para saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 Serda Raja Ugup Harahap, Saksi-2 Serka Sabar Martahan Parapat, Saksi-3 Mailani Kristin Sinaga, SKM, dan saksi-4 (verbalisan) Peltu Abdul Muis yang saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu keterangan Saksi, Surat dan bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan Terdakwa, Surat dan keterangan para saksi, sehingga terhadap keberatan Penasehat hukum Terdakwa yang mengatakan harus ada yang melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri Terdakwa memakai Narkotika untuk dinyatakan Terdakwa bersalah adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak.

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam poin d tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa adapun mengenai Terdakwa menderita penyakit Hipertiroid dan mengkonsumsi obat-obatan herbal dan obat dari dokter, dipersidangan sebenarnya hal tersebut tidak pernah diungkapkan baik oleh Terdakwa sendiri maupun penasehat hukumnya begitu pula sewaktu diperiksa urinenya maupun sewaktu dimintai keterangannya dipenyidik, terungkapnya kalau Terdakwa menderita penyakit hipertiroid karena sewaktu dipersidangan Terdakwa keringatan padahal diruangan sidang sejuk dan sewaktu ditanya Terdakwa mengatakan kalau menderita penyakit hipertiroid.

- Bahwa selanjutnya pada sidang berikutnya Penasehat hukum Terdakwa menyerahkan bukti resep obat dari dokter spesialis penyakit dalam/internist dari dr. Novriyanti Dewi Artika SpPD, yang menurut Penasehat hukum Terdakwa adalah resep yang dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga sangatlah tidak logis kemudian penasehat hukum Terdakwa menghubungkan kalau hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkotika bisa disebabkan karena mengkonsumsi obat-obatan sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap keberatan tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam poin e tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkaranya ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dandim 0209/LB.
- Kemudian diperpanjang berturut-turut dan terakhir pada tanggal 9 September 2016 sampai dengan 8 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 022/PT Nomor ; Kep/238/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 selaku Papera.
- Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/1281/XI/2016 tanggal 18 Desember 2016 selaku Papera.
- Bahwa menurut Majelis Hakim pencantuman pembebasan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, adalah sudah tepat dan benar karena yang mempunyai kewenangan untuk menahan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara adalah Danrem 022/PT selaku Papera karena perkara Terdakwa pada saat itu masih dalam tingkat penyidikan bukan Kaotmil I-02 Medan dan adapun surat perintah surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1553/VII/2016 tanggal 30 Desember 2016 hanya merupakan adalah pengejawatahan dari keputusan pembebasan tahanan dari Danrem 022/PT, yang akan diperhitungkan nanti oleh Oditur Militer selaku eksekutor.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ; bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer hanya menegaskan dan menguatkan pada tuntutan sebelumnya begitu juga Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada Pledoi atau pembelaan sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi nya lagi secara khusus.

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam hal ini terdakwa dan pandangan antara Oditor Militer dan Penasehat hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Bahwa Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Bahwa Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditor Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"
Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Sartaf tahun 1997 di Rindam I/BB Pematangsiantar tahun 1997 sampai dengan 2012 ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian tahun 2012 sampai dengan 2013 ditugaskan di Korem 022/PT, kemudian ditugaskan ke Kodim 0209/LB dari tahun 2013 sampai dengan saat ini berpangkat Koptu NRP 319700051700578 Jabatan Babinsa Ramil 06 Dim 0209/LB.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang juga merupakan warga Negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bersama dengan Sdr. Hendro didekat Pos Satpam perumahan Wira Asri Jalan Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhabatu Rantau Prapat Sumatera Utara, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram, dan yang menyediakan bong adalah Sdr. Hendro.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan pipa plastik (pipet) yang telah dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol aqua dan kaca pirex yang telah di isi dengan Sabu-sabu yang sudah terbakar dan memuai.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. Hendro yang sedang minum tuak didepan Biliard milik Sdr. Sopian di jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara.
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Hendro mengajak Terdakwa untuk minum tuak namun tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata tuak tersebut telah dicampur Sabu-sabu oleh Sdr. Hendro dan Sdr. Hendro baru mengatakannya ketika Terdakwa selesai menghabiskan 2 (dua) gelas tuak tersebut.
7. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah selesai meminum tuak tersebut adalah Terdakwa tidak mengantuk dan jantung Terdakwa berdebar debar, perasaan menjadi gelisah dan berkeringat dingin.

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pengirim putusan mahkamah agung pihak BNN Kota Tanjung Balai diminta oleh Dandim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screening test urine personel Kodim 0209/LB sesuai dengan surat Dandim 0209/LB kepada Kepala BNN Kota Tanjung Balai Nomor B/282/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang permohonan untuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-3 beserta 6 (enam) orang anggota BNN Kota Tanjung Balai datang di Aula Kodim 0209/LB untuk melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika sekaligus sidak screening test urine terhadap personel Kodim 0209/LB sesuai Sprin/94/IV/Ka/cm.00/ 2016/BNNK-TB tanggal 15 April 2016.

10. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan test urine terhadap seluruh personel Kodim 0209/LB oleh petugas BNN Kota Tanjung Balai dibantu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan Personel Intel yang lainnya serta Personel Kesdim 0209/LB dan diawasi oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Mayor Czi PH Purba beserta Kasdim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar

11. Bahwa benar adapun cara pelaksanaan pemeriksaan atau test urine tersebut pertama-tama setiap personel Kodim 0209/LB dipanggil secara bergiliran lalu diberikan satu botol bening ukuran kecil yang telah diberi nomor urut selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan urine didalam botol tersebut dikamar mandi yang diawasi oleh petugas.

12. Bahwa benar setelah tabung-tabung tersebut berisi urine kemudian diletakkan diatas meja kemudian petugas BNN Kota Tanjung Balai mengeluarkan testkit 6 (enam) parameter merk Right Sign yang masih terbungkus plastik lalu dimasukkan kedalam tabung/ botol yang berisi urine dan setelah beberapa saat akan terlihat urine yang positif mengandung Narkotika dan yang negative dan pada saat diketahui ada 3 (tiga) personel Kodim 0209/LB yang urinenya mengandung Narkotika dan salah satunya adalah Terdakwa.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor B/409/IV/Ka/cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016 bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dan para Saksi menerangkan jika Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik social maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/memakai Narkotika dalam jenis apapun termasuk Sabu adalah sangat dilarang atau bertentangan dengan hukum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang atau institusi yang berwenang untuk itu, namun perbuatan menggunakan/memakai narkotika tetap dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak ada ijin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalagunaan Narkotika golongan I

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 65/PUU/VIII/2010 menyatakan, pengertian Saksi dan keterangan Saksi yang ada dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan dengan Undang-Undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pertimbangan putusan tersebut menjelaskan bahwa nilai kesaksian Saksi bukanlah hanya terletak apakah ia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Bahwa relevansi suatu kesaksian dalam perkara pidana menurut Eddy O.S Hirray harus dipercaya, bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang semestinya, dan harus bersifat obyektif dalam memberikan info mengenai fakta.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan Saksi, Surat dan bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib bersama dengan Sdr. Hendro didekat Pos Satpam perumahan Wira Asri Jalan Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhabatu Rantau Prapat Sumatera Utara, Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah jenis Sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram, dan yang menyediakan bong adalah Sdr. Hendro.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan pipa plastik (pipet) yang telah dihubungkan dengan bong yang terbuat dari botol aqua dan kaca pirex yang telah di isi dengan Sabu-sabu yang sudah terbakar dan memuai.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. Hendro yang sedang minum tuak didepan Biliard milik Sdr. Sopian di jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Hendro mengajak Terdakwa untuk minum tuak namun tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata tuak tersebut telah dicampur Sabu-sabu oleh Sdr. Hendro dan Sdr. Hendro baru mengatakannya ketika Terdakwa selesai menghabiskan 2 (dua) gelas tuak tersebut.

5. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah selesai meminum tuak tersebut adalah Terdakwa tidak mengantuk dan jantung Terdakwa berdebar debar, perasaan menjadi gelisah dan berkeringat dingin.

6. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sedangkan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang terpengaruh untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika bersama Sdr. Hendro, didekat Pos Satpam perumahan Wira Asri Jalan Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhabatu Rantau Prapat Sumatera Utara, begitu pula didepan Biliard milik Sdr. Sopian di jalan Ki Hajar Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara, padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari penyalahgunaan Narkotika dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas hingga berupa pemecatan dari dinas militer namun perbuatan (mengkonsumsi/menggunakan) masih juga dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pergaulan diluar dinas dimana seharusnya Terdakwa dapat mencegahnya dengan melarang atau melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada penyalahgunaan Narkotika bukan malah melibatkan diri didalamnya, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak taat/patuh terhadap aturan yang ada dan cenderung tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika khususnya di Daerah Sumatra Utara dan mengabaikan instruksi dari pimpinan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa diyakini dapat merusak mental, daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI dan serta merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan tidak mengindahkan intruksi pimpinan TNI.
2. Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak berterusterang (berbelit-belit).
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit TNI dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkaranya ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika padahal dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya hal ini menunjukkan kalau Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai narkoba diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu diperingan, karena Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, guna memberikan kesempatan Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang :

- 1(satu) buah Testkit 6 (enam) parameter Merk Righ Sign.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) 1(satu) buah Testkit 6 (enam) parameter Merk Righ Sign, adalah alat yang digunakan untuk menguji/memeriksa urine Terdakwa, dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai pemeriksaannya dan sudah tidak dibutuhkan lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar daftar hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka/cm.01 /2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

b) 1 (satu) lembar foto testkit 6 (enam) parameter Merk Rign Sign bertuliskan angka 9 (sembilan) menggunakan spidol warna biru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) daftar hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka/cm.01 /2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016 dan 1 (satu) lembar foto testkit 6 (enam) parameter Merk Rign Sign bertuliskan angka 9 (sembilan) menggunakan spidol warna biru adalah surat yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Robert Maruli Napitupulu Koptu NRP 31970051700578, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah parameter.

Dirampas untuk dimusnakan.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar daftar hasil screening test urine personel Kodim 0209/LB yang dikeluarkan oleh badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai Nomor : B/409/IV/Ka/cm.01 /2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

b) 1 (satu) lembar foto testkit 6 (enam) parameter Merk Rign Sign bertuliskan angka 9 (sembilan) menggunakan spidol warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H Mayor Sus NRP 524439, Penasehat Hukum, Nurafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota – I

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.,
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)